



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188 / 222 . B / 404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PENGAWASAN  
PERATURAN DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH KEGIATAN  
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN  
PERATURAN BUPATI/WALI KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan guna kelancaran pengelolaan keuangan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pengawasan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pengawasan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pengawasan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan penyuluhan, pengarahan, penjelasan dan informasi tentang penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan materi dan keahliannya masing-masing.
- KETIGA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memandu acara Sosialisasi Pengawasan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
  - b. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi Sosialisasi Pengawasan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
  - c. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
  - d. memastikan tidak ada kegaduhan dalam Sosialisasi Pengawasan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
  - e. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
  - f. menjaga suasana tenang dan kondusif.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/2023.B/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 26 Juli 2023

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PENGAWASAN  
PERATURAN DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH KEGIATAN  
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN  
PERATURAN BUPATI/WALI KOTA  
TAHUN ANGGARAN 20223

No	Kedudukan Dalam Kegiatan	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	a. YOSEF DANNI K, S.Pi.,M.Eng	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi	Pengawasan Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah
		b. YUNIKA NUR P, S.Sos, MPP, MAP	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kab Ngawi	Kebijakan Sosial dalam Penanganan Tuna Sosial Guna Meningkatkan Kesos di Kabupaten Ngawi
		c. DINA EKA PURNAMASARI, S.P, MM	Penata Perijinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi	Perizinan Berbasis Resiko dan Izin Mendirikan Bangunan

1	2	3	4	5
2.	Moderator:	a. ANDIARTA SUHENDRA, SH	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	-
		b. DIDIK YULIANTO, S.Sos	Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	-

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO